



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DOKUMEN PENGADAAN

Surat Perintah Kerja

Nomor : 179/SPK/Disperindag - PPK/V/2018

Tanggal : 8 Mei 2018

Nilai Kontrak Rp. 99.780.000.-

Pengadaan Penunjukan Langsung :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

PENGECATAN GEDUNG KANTOR DINAS PERINDAG

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

Tahun Anggaran 2018

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Jambi



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Nomor : 179/SPK/Disperindag.PPK/V/2018 Tanggal : 8 Mei 2018
PAKET PEKERJAAN : PENGECATAN GEDUNG KANTOR DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI	Nilai Kontrak : Rp. 99.780.000,- Lokasi : Kota Jambi Sumber Dana : APBD Provinsi Jambi TA. : 2018
Kegiatan : Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengecatan Gedung Kantor Nomor DPA : 3.07.01.02.22.5.2. Tanggal : 9 Januari 2018	

Surat Perintah Kerja ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditanda tangani di Jambi hari Selasa tanggal Delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindag Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi.
Yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan;
- Nama : EVA JULIANY. AMD
Jabatan : Direktur CV. BIMA SAKTI
NPWP : 75.485.051.9-331.000
Ala
mat : Jln. Sunan Kalijaga RT. 28 Kelurahan Simpang III Sipin
Kec.Kota Baru Jambi.

Yang bertindak untuk dan atas nama CV. BIMA SAKTI, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor 21 tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh ABSAR SURWANSYAH. SH. M. Kn yang selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Pedoman petunjuk Teknisnya.
- Pengesahan DPA SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Nomor 3.07.01.02.22.5.2 tanggal 9 Januari 2019 dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Belanja Pengecatan Gedung Kantor Perindag dengan Kode Rekening Belanja 3.07.3.07 01.02.22.5.2.2.20.05.
- Surat Permintaan Penawaran Harga Penunjukan Langsung Nomor : 82/Disperindag-PPBJ/III/2018 tanggal 23 Maret 2018.
- Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengecatan Gedung Kantor dari CV. Bima Sakti : 2/CV.BS/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung Nomor : 144/Disperindag.PPBJ/IV/2018 tanggal 20 April 2018.
- Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 156/Disperindag.PPBJ/IV/2018 tanggal 25 April 2018.

PIHAK PERTAMA

Maka oleh karena itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. Lingkup Pekerjaan

Paket pekerjaan sebagaimana tersebut diatas yaitu Pengecatan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dengan Uraian Pekerjaan Sebagai berikut :

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp) Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Sewa Steger Untuk Mengecat Dinding Tembok Lt. 2	1.00 Ls	4,000,000.00	4,000,000.00
Sub. Jumlah I				4,000,000.00
II	PEKERJAAN PENGECATAN			
1	Pek.Cat Dinding Tembok Ulang (Cat Jotun)	1,962.00 M ²	31,306.55	61,423,451.10
2	Pek. Cat Plapon Plafond Ulang (Spektrum)	460.00 M ²	27,786.55	12,781,813.00
3	Pek. Cat Lisplang Ulang	61.56 M ²	43,790.00	2,695,624.82
4	Pek. Cat Konzen, Pintu dan Jendela serta Ventilasi Ulang	224.00 M ²	43,790.00	9,808,960.00
Sub. Jumlah II				86,709,848.92
JUMLAH I + II				90,709,848.92
PPN 10 %				9,070,984.89
TOTAL JUMLAH				99,780,833.81
PEMBULATAN				99,780,000.00
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah				

II. Pembayaran

Pembayaran Dengan Sumber Dana APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi TA. 2018 yang dibebankan pada DPA kegiatan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp.99.780.000.- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan di trasper ke Rekening Nomor 7000048385 pada Bank Jambi SYARIAH atas nama CV. BIMA SAKTI

III. Jangka Waktu Pelaksanaan

Paket pekerjaan Pengecatan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jamb dikerjakan dengan jangka waktu pelaksanaan yang disepakati adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) dan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018.

IV. Penyerahan Pekerjaan

Penyerahan Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah prestasi pekerjaan selesai keseluruhan 100 % (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

HAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

V. Sanksi dan Denda

Apabila Pihak Kedua dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Surat Perjanjian ini belum menyelesaikan seluruh pekerjaan 100% (seratus persen), maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

Apabila Pihak Kedua telah dikenakan denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan, namun pekerjaan belum juga diselesaikan, maka Pihak Pertama berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut menjadi resiko/tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.

VI. Instruksi kepada Pihak Kedua

Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Perjanjian terlampir.

Surat Perjanjian ini dinyatakan syah mengikat kedua pihak setelah ditanda tangani kedua belah pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di halaman pertama Surat Perjanjian ini dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar SPK dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

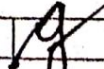
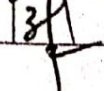
PIHAK KEDUA
CV. BIMA SAKTI

EVA JULIANI. AMD
Direktur



PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Drs. ARIANSYAH ME.
NIP. 19720630 199302 1 001

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 180/SPMK/Disperindag-PPK/V/2018

Tanggal : 8 Mei 2018

Paket Pekerjaan : PENGECATAN GEDUNG KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat
Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 179/SPK/Disperindag-PPK/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, bersama ini memerintahkan :

Nama : EVA JULIANY. AMD
Nama Perusahaan : CV. BIMA SAKTI
Nomor NPWP : 75.485.051.9-331.000
Alamat : Jln. Sunan Kalijaga RT. 28 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Jambi
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan : Pengecatan Gedung Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi
Tanggal mulai kerja : 8 Mei 2018;
1. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak
 2. Waktu penyelesaian : Selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 26 Juli 2018.
 3. Hasil Pekerjaan : Pengecatan Gedung Sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak
 4. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (SPK) atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak (SPK) sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum SPK.

Menerima dan menyetujui

PIHAK KEDUA
CV. BIMA SAKTI

EVA JULIANY. AMD.

Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PERINDAG PROVINSI JAMBI

Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19591112 199003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Letjend Suprpto No. 28 Telp. (0741) 62842, 62320, 65529, 64979

Fax (0741) 62627 Kotak Pos 153

J A M B I

Kode Pos : 36122

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 383/Disperindag-PPK/VII/2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP : 19720630 199302 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl.Letjen Suprpto No. 28 Telanaipura Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : EVA JULIANY. AMD.
Jabatan : Direktur CV. BIMA SAKTI
Nomor NPWP : 75.485.051.9.331.000
Alamat : Jln. Sunan Kalijaga RT. 28 Kel. Simpang III Sipin Kec.Kota Baru Jambi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Sehubungan selesainya paket pekerjaan pengecatan Gedung Kantor Dinas Perindag Provinsi Jambi, maka dengan ini menyatakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengadakan Acara Penyelesaian Pekerjaan, sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pengecatan Gedung Kantor telah mencapai prestasi diterimanya barang, sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Pihak Kedua menyerahkan sejumlah barang hasil Pekerjaan Pengecatan Gedung Kantor sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan jumlah yang cukup.
3. Pihak Pertama menerima barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara ini dalam jumlah yang cukup dan baik.
4. Dengan dilakukannya serah terima ini, maka seluruh barang-barang yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. BIMA SAKTI


EVA JULIANY. AMD.
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. ARIANSYAH. ME.
NIP. 19720630 199302 1 001